

**ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PKP-RI “KOPEN”
KABUPATEN BOJONEGORO**

Vina Prima Dayanti

1221600173

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

vinaprima08@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tax planning untuk efisiensi pajak penghasilan badan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Perencanaan pajak yang dilakukan PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan PPh badan yaitu dengan PP No. 23 Tahun 2018. Perencanaan pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang dilakukan menunjukkan bahwa PPh badan PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2018 sebesar Rp. 56.097.356 dan tahun 2019 sebesar Rp. 53.977.927. Sedangkan perhitungan PPh badan sebelum tax planning tahun 2018 sebesar Rp. 6.795.313 dan tahun 2019 sebesar Rp. 6.581.791. Hasil Analisa menunjukkan tax planning tidak efisiensi apabila diterapkan oleh PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro dalam menghitung beban pajak penghasilan badan karena adanya PP No. 23 Tahun 2018 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran bruto tertentu jauh lebih meminimalkan beban pajak penghasilan badan PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro.

Kata Kunci : *Tax Planning*, Pajak Penghasilan Badan, Efisiensi

ABSTRACT

**ANALYSIS TAX PLANNING TO EFFICIENT CORPORATE INCOME TAX AT
PKP-RI “KOPEN” INDONESIAN CIVIL SERVANT COOPERATIVE IN
BOJONEGORO DISTRICTS**

The purpose of this study is to analysis tax planning to efficient corporate income tax at PKP-RI “KOPEN” Indonesian Civil Servant Cooperative in Bojonegoro Districts. The research design used in this research is descriptive research. Tax planning which conducted by PKP-RI “KOPEN” Indonesian Civil Servant Cooperative in Bojonegoro Districts in determining corporate income tax namely with PP Number 23 year 2018. Tax planning based on UU Number 36 year 2008 which conducted show that corporate income tax PKP-RI “KOPEN” Indonesian Civil Servant Cooperative in Bojonegoro Districts for 2018 is Rp. 56.097.356 and for 2019 is Rp. 53.977.927. While calculation of corporate income tax before tax planning for 2018 is Rp. 6.795.313 and for 2019 is Rp. 6.581.791. The analysis result shows that tax planning is not efficient when applied by PKP-RI “KOPEN” Indonesian Civil Servant Cooperative in Bojonegoro Districts in calculating corporate income because the PP Number 23 year 2018 earmarked for taxpayers with a certain amount of gross profit is much more minimize the burden of corporate income tax PKP-RI “KOPEN” Indonesian Civil Servant Cooperative in Bojonegoro Districts.

Keywords : Tax planning, Corporate Income Tax, Efficient

PENDAHULUAN

Pada saat ini sebagai negara berkembang, Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk di bidang ekonomi. Setiap perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dengan laba optimal yang dihasilkan dapat mempertahankan nilai perusahaan, meningkatkan pertumbuhan perusahaan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Meskipun bagi negara pajak merupakan pendapatan, namun bagi wajib pajak terutama perusahaan menganggap bahwa pajak adalah suatu beban. Beban pajak yang tinggi akan berpengaruh pada perputaran keuangan usaha yang nantinya mengakibatkan berkurangnya anggaran untuk kegiatan operasional.

Karena beban pajak yang ditanggung perusahaan selalu tinggi, maka perlu dilakukan upaya perencanaan pajak atau sering disebut dengan tax planning. Tujuannya agar beban pajak yang ditanggung perusahaan minimal namun tetap dilakukan dengan cara legal dan tidak menyalahi aturan perpajakan.

Pada penelitian ini, perencanaan pajak (*Tax Planning*) atas pajak penghasilan badan dilakukan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan koperasi dengan bentuk koperasi sekunder dengan sektor usaha jasa keuangan dan asuransi. Alasan memilih objek ini adalah karena wajib pajak badan belum menerapkan *Tax Planning* pada perhitungan beban pajak penghasilan badannya. Sehingga perlu untuk dilakukan *Tax Planning* dengan tujuan nantinya wajib pajak badan dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan perencanaan pajak (*Tax Planning*) pajak penghasilan badan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2019?
2. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2019?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Erly Suandy (2008: 6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tahapan *Tax Planning*

Erly Suandy (2013: 13) menyebutkan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini.

1. Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).
2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).
5. Memutakhirkan rencana pajak.

Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau prinsip masing-masing dalam menentukan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan pajak

yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Rekonsiliasi Fiskal


Soekrisno Agoes dan Estralita (2013: 237-238) mendefinisikan rekonsiliasi (koreksi) fiskal sebagai proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Penelitian Terdahulu

Fadhila, Novi dan Minta Hasibuan (2018) dalam penelitian yang berjudul Penerapan *Tax Planning* Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Pekebunan Nusantara IV Medan. Hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan yang berbeda antara yang digunakan perusahaan dengan UU perpajakan memerlukan koreksi fiskal, perusahaan hanya melakukan perencanaan pajak pada tunjangan kesehatan saja, dan untuk memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan dapat melakukan koreksi pada akun-akun lain, yaitu : bantuan kemalangan, biaya perjalanan, akomodasi dan surat kabar.

Hanifah, Wijaya (2019) dalam penelitian yang berjudul *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak penghasilan badan dengan menghitung beban PPh Pasal 21 menggunakan *Gross up method*. Perusahaan juga dapat memberikan tunjangan pengobatan, tunjangan makan, dan tunjangan telepon kepada karyawan untuk menghemat beban PPh badan. Perusahaan dapat menghemat beban PPh badan terutang sebesar Rp 20.048.500 tahun 2015 dan Rp 33.763.233 tahun 2016 setelah menerapkan perencanaan pajak.

Kerangka Konseptual



(Sumber: Data diolah penulis, 2020)

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 22, Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yaitu data kualitatif berupa informasi mengenai sejarah singkat, struktur organisasi. Dan data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan. Sumber data penelitian yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan kepustakaan.

Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dengan koreksi positif dan negatif, melakukan perhitungan akhir sebelum dan sesudah koreksi fiskal, menghitung pajak terutang badan, dan menganalisis efisien tidaknya pajak terutang badan setelah penerapan *tax planning*.

Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa dekriptif. Metode penelitian dekriptif bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN PENELITIAN

Perencanaan pajak yang dilakukan PKP-RI "KOPEN" Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan beban pajak penghasilan badan terutang pada tahun 2018 dan 2019 ialah dengan menerapkan kebijakan perpajakan yang diterbitkan pemerintah dalam PP No. 23 Tahun 2018 dimana tarif PPh Badan sesuai PP No. 23

Tahun 2018 ialah sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Adapun perhitungan beban pajak terutang tahun 2018 dan 2019 sebelum *tax planning* adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Laba Fiskal	= Rp. 439.742.704
Tarif PPh (0,5% x Rp. 1.359.062.630)	= <u>Rp. 6.795.313</u>
Laba Setelah Pajak	= Rp. 432.947.391

Tahun 2019

Laba Fiskal	= Rp. 426.320.688
Tarif PPh (0,5% x Rp. 1.316.358.251)	= <u>Rp. 6.581.791</u>
Laba Setelah Pajak	= Rp. 419.738.897

Untuk menentukan dasar pengenaan pajak terutang berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 maka perlu dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi fiskal penulis lakukan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*) pada koreksi negatif dan mengelompokkan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible expenses*) pada koreksi positif sebagai upaya perencanaan pajak.

Adapun biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible expenses*) sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 adalah beban kegiatan hari

koperasi, beban pajak/ PPh, beban sumbangan-sumbangan.

Perhitungan hasil usaha setelah *tax planning* untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perhitungan Hasil Usaha

Setelah Tax Planning

Untuk Periode yang berakhir

31 Desember 2018

Nama Akun	Komersil	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan :				
Penjualan	283.308.027			283.308.027
Pendapatan Jasa	1.075.754.603			1.075.754.603
Hasil Usaha Bruto	1.359.062.630			1.359.062.630
Beban Pokok Penjualan :				
Persediaan awal	172.250.440			172.250.440
Pembelian	233.803.453			233.803.453
Barang siap dijual :	(161.839.630)			(161.839.630)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	244.214.263			244.214.263
Hasil Usaha Kotor	1.114.848.367			1.114.848.367
Beban usaha :				
Beban Pembinaan Anggota :	84.736.300			84.736.300
Beban rapat anggota	12.550.000			12.550.000
Beban perjalanan pembinaan	7.690.000	3.205.000		7.690.000
Beban pendidikan	3.205.000			-
Beban kegiatan hari koperasi	-			-
Beban peningkatan keanggotaan	-			-
Beban pembinaan org & management	510.000			510.000
Beban majalah koperasi	-			-
Beban pengembangan perpustakaan	-			-
Beban lain-lain	-			-
Beban Operasional :				
Beban rapat pengurus	66.138.650			66.138.650
Beban penghapusan piutang	-			-
Beban bunga	58.945.753			58.945.753
Beban sewa	-			-
Beban asuransi	-			-
Beban pengiriman dan pembelian	2.899.000			2.899.000
Beban penjualan / promosi	4.756.563			4.756.563
Beban lain-lain	45.214.606			45.214.606
Beban Adm. Dan Umum :				
Beban HR pengurus dan pengawas	50.400.000			50.400.000
Beban pengawasan	19.321.800			19.321.800
Beban gaji karyawan	136.396.850	5.531.144		136.396.850
Beban pajak / PPh	5.531.144			-
Beban lembur	2.255.000			2.255.000
Beban perjalanan	7.766.000			7.766.000
Beban pembinaan anggota khusus	-			-
Beban THR karyawan dan pengurus	66.903.900			66.903.900
Beban turan Asuransi/Kary/ DHT kary.	19.144.334			19.144.334
Beban listrik, air, telepon	10.089.794			10.089.794
Beban alat tulis kantor	7.899.050			7.899.050
Beban pemlih. bangunan & peralatan	10.185.000			10.185.000
Beban pemlih. Kendaraan	7.659.500			7.659.500
Beban pajak	5.695.284			5.695.284
Beban turan keorganisasian	480.000			480.000
Beban sumbangan-sumbangan	300.000	300.000		-
Beban lain-lain	5.700.000			5.700.000
Beban Penyusutan :				
Beban penyusutan bangunan	64.624.367			64.624.367
Beban penyusutan peralatan	33.534.348			33.534.348
Beban penyusutan kendaraan	11.730.376			11.730.376
Jumlah Beban Usaha :	752.262.619			743.226.475
Pendapatan / beban lain diluar usaha :				
Pendapatan bagian SHU GKP-RI / Bukop Majapahit	15.480.071			15.480.071
Pendapatan jasa giro Bank	41.076.885			41.076.885
Pendapatan jasa SKPB d Bank Kesj Ekonomi	600.000			600.000
Pendapatan jasa CV Kopen	20.000.000			20.000.000
Jumlah Pendapatan / beban diluar usaha :	77.156.956			77.156.956
Sisa Hasil Usaha sebelum Pajak	439.742.704			448.778.848

(Sumber: Data diolah penulis, 2020)

Tabel 2

Perhitungan Hasil Usaha

Setelah Tax Planning

Untuk Periode yang berakhir

31 Desember 2018

Nama Akun	Komersil	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan :				
Penjualan	291.081.260			291.081.260
Pendapatan Jasa	1.025.276.991			1.025.276.991
Hasil Usaha Bruto	1.316.358.251			1.316.358.251
Beban Pokok Penjualan :				
Persediaan awal	161.839.630			161.839.630
Pembelian	254.576.305			254.576.305
Barang siap dijual :	416.415.935			416.415.935
Persediaan akhir	(163.897.050)			(163.897.050)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	252.518.885			252.518.885
Hasil Usaha Kotor	1.063.839.366			1.063.839.366
Beban usaha :				
Beban Pembinaan Anggota :				
Beban rapat anggota	86.018.063			86.018.063
Beban perjalanan pembinaan	12.150.000			12.150.000
Beban pendidikan	2.800.000			2.800.000
Beban kegiatan hari koperasi	750.000	750.000		-
Beban peningkatan keanggotaan	-			-
Beban pembinaan org & management	-			-
Beban majalah koperasi	-			-
Beban pengembangan perpustakaan	-			-
Beban lain-lain	-			-
Beban Operasional :				
Beban rapat pengurus	66.472.750			66.472.750
Beban penghapusan piutang	-			-
Beban bunga	44.904.917			44.904.917
Beban sewa	-			-
Beban asuransi	-			-
Beban pengiriman dan pembelian	7.743.469			7.743.469
Beban penjualan / promosi	10.458.393			10.458.393
Beban lain-lain	39.235.771			39.235.771
Beban Adm. Dan Umum :				
Beban HR pengurus dan pengawas	55.500.000			55.500.000
Beban pengawasan	15.171.600			15.171.600
Beban gaji karyawan	135.508.850	4.552.730		135.508.850
Beban pajak / PPh	4.552.730			-
Beban lembur	3.076.000			3.076.000
Beban perjalanan	6.660.000			6.660.000
Beban pembinaan anggota khusus	-			-
Beban THR karyawan dan pengurus	56.053.900			56.053.900
Beban turan Asuransi/Kary/ DHT kary.	19.043.988			19.043.988
Beban listrik, air, telepon	11.617.074			11.617.074
Beban alat tulis kantor	6.530.030			6.530.030
Beban pemlih. bangunan & peralatan	7.790.300			7.790.300
Beban pemlih. Kendaraan	11.085.953			11.085.953
Beban pajak	5.543.072			5.543.072
Beban turan keorganisasian	240.000			240.000
Beban sumbangan-sumbangan	200.000	200.000		-
Beban lain-lain	7.847.061			7.847.061
Beban Penyusutan :				
Beban penyusutan bangunan	67.191.109			67.191.109
Beban penyusutan peralatan	40.961.658			40.961.658
Beban penyusutan kendaraan	9.675.430			9.675.430
Jumlah Beban Usaha :	734.782.118			729.279.388
Pendapatan / beban lain diluar usaha :				
Pendapatan bagian SHU GKP-RI / Bukop Majapahit	15.337.307			15.337.307
Pendapatan jasa giro Bank	17.570.533			17.570.533
Pendapatan jasa SKPB d Bank Kesj Ekonomi	355.600			355.600
Pendapatan jasa CV Kopen	64.000.000			64.000.000
Jumlah Pendapatan / beban diluar usaha :	97.263.440			97.263.440
Sisa Hasil Usaha sebelum Pajak	426.320.688			431.823.418

(Sumber: Data diolah penulis, 2020)

Dikarenakan peredaran bruto PKP-RI "KOPEN" Kabupaten Bojonegoro dalam satu tahun tidak melebihi Rp.

4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat 2 a. Sehingga dapat dihitung beban pajak penghasilan badan terutang dengan menerapkan *tax planning* sesuai UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Laba Fiskal = Rp. 448.778.848
 Tarif PPh (50% x 25%
 x Rp. 448.778.848) = Rp. 56.097.356
 Laba Setelah Pajak = Rp. 392.681.492

Tahun 2019

Laba Fiskal = Rp. 431.823.418
 Tarif PPh (50% x 25%
 x Rp. 431.823.418) = Rp. 53.977.927
 Laba Setelah Pajak = Rp. 337.845.491

Berikut perbandingan PPh badan terutang tahun 2018 dan tahun 2019 PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* yang penulis sajikan pada Tabel berikut.

	Tahun 2018	Tahun 2019
Sebelum <i>Tax Planning</i>	Rp. 6.795.313	Rp. 6.581.791
Setelah <i>Tax Planning</i>	Rp. 56.097.356	Rp. 53.977.927
Selisih PPh	Rp. 49.302.043	Rp. 47.396.136

(Sumber: Data diolah penulis, 2020)

Setelah dilakukan perhitungan, dapat diketahui PPh badan terutang sebelum dilakukan *tax planning* lebih rendah daripada setelah dilakukan *tax planning* untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan tarif dan dasar pengenaan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No.36 Tahun 2008. Dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018, PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro untuk pajak penghasilan badan terutang dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan dengan menggunakan UU No. 36 Tahun 2008, PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro untuk pajak penghasilan badan terutang dikenakan tarif pajak sebesar 25% yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% menjadi 12,50% dan yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto yang didapatkan dari hasil penghasilan bruto yang telah dikurangi biaya-biaya yang digunakan.

Selisih pajak penghasilan badan terutang sebelum dilakukan *tax planning* dan setelah dilakukan *tax planning* adalah sebesar Rp. 49.302.043 untuk tahun 2018 dan Rp. 47.396.137 untuk tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa *tax planning* sesuai UU No. 36 Tahun 2008 tidak

efisiensi apabila diterapkan oleh PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro dalam menghitung beban pajak penghasilan badan karena adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran bruto tertentu selain menguntungkan PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro dalam pengenaan pajak penghasilan badan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 juga memberikan kemudahan wajib pajak badan dalam menghitung pajak penghasilan badan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro adalah wajib pajak badan yang taat pajak karena terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.
2. Perhitungan pajak penghasilan badan terutang PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro sebelum tax planning dengan menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.795.313 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp.

6.581.791. Sedangkan pajak penghasilan badan terutang setelah tax planning sesuai UU No. 36 Tahun 2008 pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 56.097.356 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 53.977.928. Hal ini menunjukkan bahwa tax planning sesuai UU No. 36 Tahun 2008 tidak efisiensi apabila diterapkan oleh PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro dalam menghitung beban pajak penghasilan badan karena adanya PP No. 23 Tahun yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran bruto tertentu jauh lebih efisien dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro.

Saran

1. Diharapkan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro selalu membayar pajak tepat waktu seperti selama ini agar terhindar dari denda dan sanksi perpajakan, serta mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku seperti UU, PP, Keppres, KMK, SK, dan SE Ditjen Pajak agar penghematan pajak dapat dicapai semaksimal mungkin.

2. PP No. 23 Tahun 2018 yang diterapkan PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan pajak penghasilan badannya adalah terbatas waktu. Adapun jangka waktu pengenaan tarif final yang diberikan yaitu 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak berbentuk koperasi. Oleh karena itu, selama menerapkan PP. No. 23 Tahun 2018 PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro harus belajar untuk melakukan pembukuan yang lebih baik karena setelah empat tahun berakhir, PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro harus menghitung pajak penghasilan badan terutang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.
3. Diharapkan setelah perhitungan pajak penghasilan badan kembali berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, PKP-RI “KOPEN” Kabupaten Bojonegoro dapat menerapkan tax planning dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses) yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 agar lebih menghemat beban pajak penghasilan badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhila, Novi dan Minta Hasibuan. 2018. Penerapan Tax Planning Dalam
- Hanifah dan Indra Wijaya. 2019. Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. Jurnal Online Insan Akuntan. 4 (1): 1-10.
- Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018. Hlm 455-460.
- Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Dipeoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.